



Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Banyumas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1). Muhammad Yuni Mubashir, 2). Krisdiyanto**, Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2020, dalam jabatannya masing-masing sebagai Remedial dan Legal Officer PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Pramuka No 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Dan

**1) Sugiarto**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 5 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 005 RW 005, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

**2) Fajaroh**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 14 Februari 1963, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 005

RW 005, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rizaldi Nasution, SE., SH., MH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R15 Cibubu, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 04/2020 tanggal 01Desember 2020, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dra. Hj.**

Halaman 1 dari 5 hal.

Akta Perdamaian Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhaimi, M.H**, Mediator dari unsur Hakim Pada Pengadilan Agama Banyumas dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal **04 Januari 2021** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/pihak Pertama menerangkan Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua masih mempunyai sisa hutang di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria, dengan rincian; Sisa Pokok Pinjaman Rp 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), Sisa margin Rp 178.131.973,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), Total Rp 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua meminta kebijakan kepada Penggugat/pihak pertama untuk diberikan keringanan pelunasan berupa pengurangan Margin dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan cara menjual aset milik Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua;
3. Bahwa Penggugat/pihak pertama telah setuju memberikan keringanan sesuai dengan permintaan Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Desember 2020 hingga bulan Desember 2022 sehingga jumlah sisa hutang yang disepakati, yaitu; Sisa Pokok Pembiayaan Rp 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), Sisa Margin Rp 20.978.808,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah), dengan Total Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa selama masa jangka waktu tersebut point 3 Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua bersungguh-sungguh untuk menjual aset yang dimiliki dan berjanji apabila sebelum jatuh tempo sudah mempunyai dana atau rezeki, maka akan segera disetorkan kepada Penggugat/pihak pertama;
5. Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua tidak melaksanakan isi kesepakatan ini (wanprestasi), maka perkara ini akan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tunduk dan patuh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Halaman 2 dari 5 hal.

Akta Perdamaian Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa atas permohonan sita jaminan Penggugat telah dikabulkan, sehingga perkara *a quo* telah diletakkan Sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II (*conservatoir beslag*) oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 26 Nopember 2020, atas perintah Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 17 November 2020;

Bahwa, oleh karena pada proses mediasi kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian, maka sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms 26 Nopember 2020, haruslah dinyatakan tidak sah dan berharga oleh karenanya harus diperintahkan untuk diangkat;

Kemudian Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 5 hal.

Akta Perdamaian Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 26 Nopember 2020 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Banyumas yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 26 Nopember 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada **hari Kamis tanggal 14 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1442** Hijriyah, oleh kami **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Faisol Chadid dan Rusli, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

**Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Faisol Chadid**

**Rusli, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal.

Akta Perdamaian Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sударsono, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	925.000,00
Pelaksanaan CB	: Rp	1.876.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	2.955.000,00

(dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal.

Akta Perdamaian Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms